



P U T U S A N

Nomor 1114 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **RISNO HANAPY alias RISNO;**
Tempat lahir : Paguyaman;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 18 April 1972;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Dusun Perintis, Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **IRFAN ARSAD alias IFAN;**
Tempat lahir : Telaga;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan. Wonosari, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
- III. Nama : **ARSAD HUTUO alias ARSAD;**
Tempat lahir : Sukamaju;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan. Wonosari, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang kayu / Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : **ANSOR HUNTA alias SORI**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Mei 1972;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Desa Sukamaju, Kecamatan. Wonosari,
Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- V. Nama : **DJAFAR ALIMUN alias OBENG**;
Tempat lahir : Suwawa;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Maret 1968;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Laki- Laki;
Tempat tinggal : Dusun Setia, Desa Sukamaju, Kecamatan.
Wonosari, Kabupaten Boalemo, Propinsi
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim, dari tahanan RUTAN menjadi tahanan KOTA sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, Terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, Terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, Terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** dan Terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN**

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015



alias OBENG baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.20 WITA bertempat di halaman Mes Jatimulya (rumah karyawan PT. Agro Artha Surya) di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa Hasrun Muda dan Yasin H Dotutinggi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa mobil Hiluk No Pol. B 9846 NB dan Hilux No. Pol B 9761 PG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pekerjaan pada PT Sonokling Buana Boul, dan setelah melakukan pekerjaan ternyata upah kerja mereka belum dibayar oleh PT Sonokling Buana Boul tersebut sehingga Para Terdakwa melakukan rapat dan mengasalkan keputusan bahwa mereka Terdakwa akan mengambil paksa mobil perusahaan PT. Agro Artha Surya Boalemo agar supaya pihak perusahaan PT. Agro Artha Surya Boalemo melakukan mediasi tagihan pekerjaan (upah) Para Terdakwa ke PT. Sonokling Buana Boul di Sulawesi Tengah karena menurut Para Terdakwa bahwa PT. Sonokling Buana Boul Sulawesi Tengah dan PT. Agro Artha Surya Boalemo di miliki oleh orang yang sama, sehingga pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 WITA ketika Hasrun Muda alias Soni membersihkan mobil Hiluk No Pol. B 9846 NB milik PT Agro Artha Surya di mes pekerja yang terletak di desa Suka Maju Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, Terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, Terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, Terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** dan Terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO** berboncengan dengan Terdakwa **DJAFAR ALIMUN alias OBENG**, Terdakwa **IRFAN ARSAD alias IFAN** berboncengan dengan Terdakwa **ARSAD HUTUO alias ARSAD** dan Terdakwa **ANSOR HUNTA alias SORI** mengendarai motor sendiri. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO** langsung mengambil kunci mobil sehingga Hasrun Muda alias Soni mencoba mencegahnya dengan cara ingin mengambil kunci mobil yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegang oleh Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO**, maka Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO** mengancam Hasrun Muda alias Soni dengan mengatakan “kamu jangan ikut campur, kalau ikut campur nyawamu bisa melayang” mendengar ancaman tersebut Hasrun Muda alias Soni menjadi takut apalagi saat itu ia melihat Para Terdakwa lebih banyak darinya. Setelah menguasai kunci mobil tersebut kemudian Para Terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut dengan cara Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO** mengemudikan mobil tersebut dengan di dampingi oleh **ARSAD HUTUO alias ARSAD** sedangkan tiga orang Terdakwa lainnya yaitu **IRFAN ARSAD alias IFAN**, **ANSOR HUNTA alias SORI** dan **DJAFAR ALIMU alias OBENG** mengawal dari belakang dengan sepeda motor. Selanjutnya mobil tersebut di bawa oleh Para Terdakwa dan di parkir di halaman kantor desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut di bawa dan di parkir oleh Para Terdakwa di halaman kantor Desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo maka Hasrun Muda dan Yasin H. Dotutinggi diperintahkan untuk mengambil surat-surat yang ada dalam mobil tersebut, sehingga Hasrun Muda dan Yasin H. Dotutinggi dengan mengendarai mobil milik perusahaan yang lainnya yaitu mobil Hilux No. Pol B 9761 PG datang ke kantor desa Sukamaju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan tujuan mengambil surat-surat yang ada dalam mobil tersebut, sesampainya di halaman kantor desa Sukamaju, Kecamatan Woonosari. Kabupaten Boalemo ternyata sudah banyak orang berkumpul di tempat tersebut selanjutnya setelah mobil di parkir, Hasrun Muda turun dari mobil dan masuk ke halaman kantor desa Sukamaju dan menemui Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO** untuk meminta surat-surat yang ada di dalam mobil, akan tetapi mobil Hilux No. Pol B 9761 PG tersebut juga di paksa oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk dimasukkan kedalam halaman kantor desa Sukamaju sehingga Yasin H Dotutunggi yang mengendarai mobil tersebut terpaksa memasukkan mobil kedalam halaman kantor desa selanjutnya Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO** menghampirinya dan langsung membuka pintu mobil kemudian dengan suara keras berkata kepada Yasin H Dotutunggi bahwa “cepat cepat, kamu turun dari mobil, ini bukan urusan mu, ini urusan saya dengan perusahaan” karena takut Yasin H Dotutunggi langsung turun dari mobil, saat itu Yasin H Dotutunggi hendak masuk lagi ke dalam mobil dengan maksud mengambil surat-surat mobil akan tetapi di larang oleh Terdakwa **RISNO HANAPY alias RISNO**. Setelah itu Hasrun Muda dan Yasin H Dotutunggi di suruh pulang;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil paksa dan menahan mobil-mobil tersebut adalah untuk memaksa PT Agro Artha Surya Boalemo agar mau memfasilitasi mediasi antara Para Terdakwa dengan PT Sonokling Buana Boul tentang penyelesaian upah kerja Para Terdakwa yang belum di bayar oleh PT Sonokling Buana Boul, padahal manajemen PT Agro Artha Surya Boalemo dan PT Sonokling Buana Boul berbeda;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tilamuta tanggal 27 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, Terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, Terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, Terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** dan Terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pemerasan dan ancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, Terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, Terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, Terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** dan Terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Toyota Hilux warna hitam metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G900611401 serta nomor mesin 2KDS051706 dengan nomor Polisi B 9761 PG;
 - Toyota Hilux warna abu-abu metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G8C0607517 serta nomor mesin 2KDS031613 dengan nomor Polisi B 9746 NB;
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9846 NB, warna Abu-Abu Metalik, Pemilik atas nama PT. Sonokeling Buana dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi B 9761 PG, warna Hitam Metalik, Pemilik atas nama PT. Agro Artha Surya, (Asli);

- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan nomor : 057/AAS/Dir/Sklr/Hrmn/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agro Artha Surya sdr. HERMAN NURDIN pada tanggal 26 Juni 2014 (Asli);

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya Boalemo Gorontalo;

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor:43/Pid.B/2014

/PN.TLM tanggal 22 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, Terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, Terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, Terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** maupun Terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DAN ANCAMAN "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Kota dan Rutan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G900611401 serta nomor mesin 2KDS051706 dengan nomor Polisi B 9761 PG;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G8C0607517 serta nomor mesin 2KDS031613 dengan nomor Polisi B 9746 NB;
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9846 NB, warna Abu-Abu Metalik, Pemilik atas nama PT. Sonokeling Buana;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9761 PG, warna Hitam Metalik,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik atas nama PT. Agro Artha Surya, (Asli) dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan nomor : 057/AAS/Dir/Sklr/Hrmn/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agro Artha Surya sdra. HERMAN NURDIN pada tanggal 26 Juni 2014 (Asli)

Dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor:4/PID/2015/PT.GTO tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN TLM yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan perbuatan terdakwa I. **RISNO HANAPY alias RISNO**, terdakwa II. **IRFAN ARSAD alias IFAN**, terdakwa III. **ARSAD HUTUO alias ARSAD**, terdakwa IV. **ANSOR HUNTA alias SORI** maupun terdakwa V. **DJAFAR ALIMUN alias OBENG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN "**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G900611401 serta nomor mesin 2KDS051706 dengan nomor Polisi B 9761 PG;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu metalik model 2.5E D-CAB 4WD, dan nomor rangka MR0FR22G8C0607517 serta nomor mesin 2KDS031613 dengan nomor Polisi B 9746 NB;
 - 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9846 NB, warna Abu-Abu Metalik, Pemilik atas nama PT. Sonokeling Buana;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Hilux dengan nomor Polisi B 9761 PG, warna Hitam Metalik, Pemilik atas nama PT. Agro Artha Surya, (Asli) dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan nomor : 057/AAS/Dir/Sklr/Hrmn/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Agro Artha Surya sdra. HERMAN NURDIN pada tanggal 26 Juni 2014 (Asli) ;

Dikembalikan kepada PT. Agro Artha Surya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor:04/Akta. Pid/2015/PN.TLM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 30 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 30 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa RISNO HANAPY alias RISNO, dkk tersebut telah Penuntut Umum ajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 20 April 2015, Nomor:04/ Akta.Pid/2015/PN.TLM, sementara Akta Pemberitahuna Putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2015, Nomor: 10/Akta. Pid/2014/ PN.Tlm, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah:

- Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa adapun alasan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara ini karena kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini telah membuat pertimbangan yang keliru sebagai dasar penjatuan hukuman. Majelis hakim semata-mata mempertimbangkan kepentingan Terdakwa-Terdakwa, sementara hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan korban dalam hal ini PT. Agro Artha Surya dan rasa keadilan masyarakat. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo pada saat ini sangat gencar untuk menarik investor dari luar agar mau berinvestasi di daerah ini. PT. Agro Artha Surya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Para Terdakwa tentu saja dapat mempengaruhi iklim investasi di daerah ini, sehingga apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah kepada para pelaku tentu saja tidak menimbulkan efek jera, sehingga dikhawatirkan kejadian yang sejenis akan terulang kembali di masa yang akan datang. Bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tidak komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan juga menjadi keliru. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut yang telah menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya khususnya dalam hal membuat pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari pidana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015



penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Tilmuta menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan meringankan dalam perbuatan Para Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tilmuta yaitu Para Terdakwa tidak bermaksud menjual mobil yang disandera oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa menyandera mobil tersebut agar upah Para Terdakwa dibayar oleh PT Sonokling Buana Boul (sudah 6 (enam) bulan belum dibayar), tetapi mobil yang disandera Para Terdakwa merupakan mobil PT. Agro Artha Surya, yang tidak satu manajemen dengan PT Sonokling Buana Boul;

- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan merupakan wewenang *judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memenuhi pertimbangan hukum, melanggar aturan pemidanaan, atau melampaui kewenangannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. SH.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M. SH.MH.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1114 K/PID/2015